

**ANALISIS *MUBĀDALAH* TERHADAP RELASI SUAMI  
ISTRI MENURUT SAYYID MUHAMMAD  
(STUDI KITAB *ADĀB AL ISLĀM FĪ NIZĀM AL USRAH*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
KHOIRUL AZIZ AL ANSHORI  
22103050078  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M., SI.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Perceraian seringkali disebabkan rendahnya etika dalam relasi suami istri yang ditandai dengan kurangnya komunikasi yang baik dan kekerasan dalam rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 menunjukkan angka perceraian yang disebabkan faktor perselisihan terus menerus mencapai 282.236 kasus dan faktor kekerasan dalam rumah tangga mencapai 7.132 kasus. Data tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman etika dalam relasi suami istri yang akhirnya menyebabkan perceraian. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian yang mampu merekonstruksi pemahaman terhadap relasi suami istri tersebut melalui perspektif yang lebih adil dan seimbang.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif menggunakan teori *mubādalah*. Penelitian ini menggunakan teori *mubādalah* sebagai kerangka analisis untuk memahami ulang konsep relasi suami istri. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* karya Sayyid Muhammad dan buku *Qirā'ah Mubādalah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, tafsir, hadis, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep relasi suami istri dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* karya Sayyid Muhammad memposisikan etika sebagai prinsip dasar dalam relasi suami istri yang mampu menjadi solusi atas problematika rumah tangga. Melalui *qirā'ah mubādalah*, konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam relasi suami istri direkonstruksi menjadi lebih fleksibel yang dalam prakteknya diimplementasikan sebagai diskusi dan keterbukaan antara suami istri. Melalui *qirā'ah mubādalah* konsep ini relevan pada saat ini karena mendorong terciptanya komunikasi yang komunikatif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Etika, Mubādalah, dan Relasi Perkawinan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*Divorce is often caused by poor ethics in marital relationships, characterized by a lack of communication and domestic violence. Data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2025 showed that the number of divorces due to persistent disputes reached 282,236 cases, and domestic violence reached 7,132 cases. This data demonstrates a lack of understanding of ethics in marital relationships, ultimately leading to divorce. Based on this, a study is needed to reconstruct the understanding of marital relationships through a more just and balanced perspective.*

*This research is a descriptive and analytical library research with a normative approach using the theory of mubādalāh. This study uses mubādalāh theory as an analytical framework to re-understand the concept of marital relationships. The primary data in this study were obtained from Sayyid Muhammad's book "Adab al-Islām fī Niẓam al-Uṣrah" and the book "Qirā'ah Mubādalāh," while secondary data were obtained from classical fiqh books, tafsir, hadith, scientific articles, and relevant previous research. Qualitative data analysis in this study used an inductive analysis model.*

*The results show that the concept of husband-wife relations in Sayyid Muhammad's book "Adab al-Islām fī Niẓam al-Uṣrah" positions ethics as a fundamental principle in husband-wife relations, capable of providing solutions to household problems. Through the book "qirā'ah mubādalāh," the concept of mu'āsyarah bi al-ma'rūf (consensus of good dealings) in husband-wife relations is reconstructed to be more flexible, which in practice is implemented as discussion and openness between husband and wife. Through qirā'ah mubādalāh, this concept is relevant today because it encourages the creation of communicative and just communication.*

**Keywords:** *Ethics, Mubādalāh, and Marital Relations*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Aziz Al Anshori  
NIM : 22103050078  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis *Mubādalah* Terhadap Relasi Suami Istri Menurut Sayyid Muhammad (Studi Kitab *Adāb al-Islām fī Niḡam al-Uṣrah*)" adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M  
22 Dzulqa'dah 1447 H

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHLEBA  
YOGYAKARTA



Khoirul Aziz Al Anshori  
NIM: 22103050078

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Khoirul Aziz Al Anshori

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirul Aziz Al Anshori

NIM : 22103050078

Judul : ANALISIS *MUBĀDALAH* TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI  
MENURUT SAYYID MUHAMMAD (STUDI KITAB *ADĀB AL  
ISLĀM FĪ NIẒAM AL USRAH*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M  
25 Dzulqa'dah 1447 H

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.SI.  
NIP: 19730708 200003 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-575/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *MUBADALAH* TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI MENURUT SAYYID MUHAMMAD (STUDI KITAB *ADAB AL-ISLAM FI NIZAM AL USRAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL 'AZIZ AL ANSHORI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050078  
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fb54asdb07



Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fbc4a7efe



Penguji II  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6a1f90abc2b33



Yogyakarta, 25 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fd578c92a5

## MOTTO

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah (2): 216)

“Akhlak yang baik adalah memerlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan”

(Al-Gazālī)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua saya yang telah memberikan segalanya dalam mendidik, menjaga, membimbing, mendoakan, dan memberikan kasih sayang dengan tulus.*

*Segenap guru-guruku*

*Segenap dosen dan teman-teman UIN Sunan Kalijaga*

*Prodi Hukum Keluarga Islam*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعِدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis *h*.  
Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis *t* atau *h*. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya’ mati أُنْسَى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā’ mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Alwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

## F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya>Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان و الإسلام، و وفقنا لاتمام هذا البحث العلمي.

و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafa'atnya di Akhirat nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud dan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan selama masa studi saya.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan, dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sudari dan Ibu Sumaryani selaku kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, bimbingan, kasih sayang, dan doa.
9. Alm Abi KH. Ahmad Kharis Masduki dan Ibu Ny. Hj. Wardah Nawawi, yang senantiasa mendidik, membimbing, mengarahkan dan selalu mendoakan.
10. KH. Munir Syafa'at dan Ibu Ny. Hj. Barakah Nawawi yang selalu memberikan *mau'idoh hasanah* baik secara ucapan maupun tindakan, serta selalu mendoakan.
11. Para asatidz dan guru-guru yang selalu membimbing dan senantiasa mendoakan.

12. Seluruh pihak yang telah membantu, mensupport, dan mengisi kisah dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan dengan senang hati apabila terdapat kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. *Aamiin.*

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M  
22 Dzulqa'dah 1447 H  
Yang Menyatakan,



Khoirul Aziz Al Anshori  
NIM: 22103050078



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan.....	8
D. Telaah pustaka .....	9
E. Kerangka teori .....	12
F. Metode penelitian.....	19
1. Jenis penelitian .....	19
2. Sifat penelitian.....	19
3. Pendekatan penelitian.....	20
4. Teknik pengumpulan data.....	20
5. Analisis data.....	21
G. Sistematika pembahasan .....	22
<b>BAB II RELASI SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Relasi Suami Istri dalam Hukum Islam .....	23
1. Mišāqan galīzan.....	23
2. Zawāj dan Kesalingan .....	25
3. Mu'āsyarah bi al-ma'rūf .....	27
4. Musyawarah.....	30

5. Saling ridho dan memberikan kenyamanan.....	32
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	33
1. Hak dan kewajiban bersama .....	34
2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami .....	37
3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri .....	41
<b>BAB III HISTORIGRAFI KITAB ADĀB AL ISLĀM FĪ NIẒAM AL USRAH .....</b>	<b>48</b>
A. Biografi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani.....	48
B. Historigrafi kitab Adāb al-Islām fī Niẓam al-USrah.....	54
<b>BAB IV ANALISIS MUBĀDALAH TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD DALAM KITAB ADĀB AL ISLĀM FĪ NIẒAM AL USRAH .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis pemikiran Sayyid Muhammad tentang relasi suami istri ...	60
B. Relevansi Pembacaan .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Lampiran 1: Daftar Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadis.....	I
B. Lampiran 2: Biografi Singkat Tokoh.....	XI
C. Daftar Riwayat Hidup.....	XII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pernikahan bukan sekedar ikatan cinta, namun sebuah akad yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Kata nikah dalam istilah kitab-kitab fikih diambil dari kata *nakaha yankihu* yang memiliki arti seperti *ad-dammu* dan *al-jam'u* yang berarti merangkum, menyatukan, mengumpulkan dan akad. Pernikahan secara terminologi syar'i adalah akad yang berisi rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk berkumpul dalam rumah tangga dengan tujuan yang sama.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan dan memunculkan generasi berikutnya sebagai *khālifah* di bumi. Pernikahan bertindak sebagai penenang jiwa dalam menghadapi cobaan dalam hidup.<sup>2</sup> Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah Q.S ar-Rûm (30) ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>3</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Faishal Amin dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qarib*. (Kediri: Anfa' Press (2015)). Hlm. 482.

<sup>2</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Ahzār*. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTP Singapura), 7: 5503.

<sup>3</sup> Ar-Rûm (30): 21.

Salah satu tanda kebesaran Allah adalah menciptakan manusia berpasangan-pasangan dari jenisnya sendiri kemudian menempatkan di antara pasangan tersebut kasih sayang dan saling memelihara satu sama lain.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat (*miṣāqan galīzan*) yang diberikan kepada manusia sebagai sarana saling mencurahkan kasih sayang. Relasi antara keduanya merupakan ikatan saling melengkapi dan saling menghormati satu sama lain. Setiap pasangan memiliki kedudukan yang setara di mata Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 228:

و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف<sup>5</sup>

Ayat tersebut turun ketika sahabat Ismā'īl bin 'Abdullāh al-Gifāri menceraikan istrinya yaitu Qātilah tanpa tahu bahwa Qātilah sedang hamil, kemudian Ismā'īl bin 'Abdullāh merujuknya kembali. Peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai masa 'iddah dan menghapus ketimpangan gender, dimana laki-laki bisa menceraikan dan merujuk wanita berulang kali hanya untuk menggantungkan statusnya. Melalui ayat ini Allah menekankan bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dengan cara yang patut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'īl bin Kaṣīr ad-Dimasqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, cet. 1, (Kairo: Maktabah al-Islāmiyyah, 2017), V: 655.

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 228.

<sup>6</sup> Imām as-Suyūṭī, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur'ān*, alih bahasa Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 74

Perempuan memiliki hak yang sama dengan kewajibannya dan laki-laki wajib memenuhi hak perempuan sesuai dengan cara laki-laki memerlakukannya sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

اطعمو هن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن<sup>7</sup>

Hadis ini muncul ketika Rasulullah ditanya mengenai apa saja hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Rasulullah menyebutkan bahwa hak seorang istri yang wajib ditunaikan suami adalah memberikan makanan dan pakaian sesuai dengan apa yang dimakan dan dipakai oleh suami dan suami juga tidak boleh memukul dan mencaci maki istri. Hadis ini menjelaskan bahwa relasi suami istri merupakan sebuah prinsip kemitraan yang setara, adil dan baik. Dalam pelaksanaannya, tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan suami sehingga tidak memberatkan, namun harus setara dengan apa yang dipakai dan dikonsumsi oleh suami. Hal tersebut dapat membantu mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan tidak memberatkan salah satu pihak.<sup>8</sup>

Relasi suami istri memerlukan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rūf* sebagai prinsip etika dalam relasi agar dapat saling mendukung, menguatkan satu sama lain, dan mempertahankan konsep keadilan di mana pun dan kapan pun. Konsep relasi ini menjadikan etika sebagai landasan utama yang

---

<sup>7</sup> Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī Al-Sajastāni. *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 372, hadis nomor 2144, "Kitab an-Nikāh", "Bab fī haqqi al-Mar'ah 'alā Azwajihā." Hadis hasan yang diriwayatkan Aḥmad bin Yūsuf al-Muhallabī an-Naisābūrī dari 'Amr bin 'Abdullāh bin Razīn dari Sufyān bin Ḥusain dari Dāwud al-Warrāq dari Sa'īd bin Hakīm dari Hakīm dari kakeknya yaitu Mu'awiyah al-Qusyairi.

<sup>8</sup> 'Alī bin Sulṭān Muḥammad al-Qāri', *Mirqāh al-Mafātih Syarḥ Misykāt al-Maṣābih*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kotob al-'Ilmiyyah, 2001), VI: 370.

menyediakan prinsip-prinsip dasar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan kepada orang lain yang dalam konteks ini merujuk pada pasangan suami istri. Sebagai contoh, ketika menuntut hak nafkah kepada suami, seyogyanya tidak menuntut lebih atas pemberian suami, ketika salah satu pihak melakukan kesalahan hendaknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah, dan keduanya saling rido satu sama lain.<sup>9</sup>

Berbanding terbalik dengan teori tersebut, realita di lapangan menunjukkan bahwa relasi suami istri belum sepenuhnya didasarkan pada etika, kesetaraan dan musyawarah. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan terus menerus di Indonesia mencapai lebih dari 282 ribu kasus pada tahun 2025. Perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan tertinggi pada tahun 2025 yang mencapai 282.326 kasus. Faktor ekonomi menduduki peringkat ketiga dengan jumlah kasus 105.727, sedangkan faktor kekerasan dalam rumah tangga menduduki peringkat ketiga dengan total kasus 7.138 kasus.<sup>10</sup> Faktor kekerasan dalam rumah tangga baik verbal maupun fisik seringkali dipicu oleh egosentris dalam perbedaan pendapat, sehingga suami istri gagal menyatukan pikiran dan mewujudkan kasih sayang. Perselisihan yang terus berulang menunjukkan kegagalan dalam membangun persepsi satu sama lain serta

---

<sup>9</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah bi al-ma'rûf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. al-Baqarah: 228), *MISYKAT AL ANWAR: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol.06, No. 2, 2023, hlm. 163.

<sup>10</sup> "Badan Pusat Statistik," <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2025>, akses 29 April 2026.

rendahnya kemampuan menangani konflik dalam rumah tangga yang kemudian mengakibatkan perceraian.<sup>11</sup>

Kesamaan pandangan suami istri menjadi peran penting dalam rumah tangga. Secara garis besar, konflik dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidakmampuan suami istri untuk menyatukan pandangan satu sama lain.<sup>12</sup> Dukungan emosional dan praktis antara suami istri merupakan kunci utama dalam menangani konflik dalam rumah tangga. Sangat disayangkan apabila kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri menjadi penyebab perpecahan rumah tangga. Sebuah rumah tangga haruslah menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang bagi suami istri.<sup>13</sup>

Al-Gazālī menjelaskan dalam kitab *Ihya' 'Ulûm ad-Dîn* bahwa suami istri bertanggung jawab terhadap psikologi satu sama lain. Suami istri harus menjaga sikap, ucapan, dan perilaku terhadap pasangannya sebagai bentuk penerapan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rûf* dan menjaga stabilitas emosi pasangan dalam relasi suami istri. Kemampuan suami istri untuk menyampaikan pendapat, merespon perbedaan, serta menjaga keseimbangan dalam relasi dapat menciptakan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Yohanes Harsoyo, Indra Darmawan, "Socio-Economic Factors Leading to Divorce in Gunungkidul Regency," *International Journal of Social Sciences*, Vol.6, No.2, 2023, hlm. 86.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Kobra Asadi, dkk, "The Role of Family in Managing Financial Stress and Economic Hardship," *Journal of Psychosociological Research in Family and Culture*, Vol. 2, 2024, hlm. 16.

<sup>14</sup> Abû Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Ihya' 'Ulûm ad-Dîn*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 380-382.

Pemikiran al-Gazālī tersebut memiliki kemiripan dengan salah satu ulama kontemporer yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Pemikiran Sayyid Muhammad memposisikan etika sebagai pondasi relasi suami istri dalam rumah tangga. Dalam karyanya yang berjudul *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*, keseimbangan hak dan kewajiban serta komunikasi yang baik antara suami istri menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga. Pemikiran antara al-Gazālī dan Sayyid Muhammad dalam konteks relasi suami istri memiliki titik temu yang sama, yaitu sabar dalam menghadapi emosi pasangan dan menerima segala kekurangan pasangan.<sup>15</sup>

Meskipun memiliki kemiripan, keduanya memiliki fokus yang berbeda. al-Gazālī fokus pada *tazkiyyah an-nafs* yang memandang pernikahan dan rumah tangga sebagai sarana mendisiplinkan nafsu dan jalan menuju Allah, sedangkan Sayyid Muhammad fokus pada sosiologi Islam dan etika. Hal tersebut juga menjadi pembeda pemikiran Sayyid Muhammad dalam *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* dengan kitab-kitab fikih lainnya. Kebanyakan kitab-kitab fikih tersebut berfokus untuk menciptakan lingkungan anti konflik antar pasangan. Berbeda dengan Sayyid Muhammad memandang bahwa keharmonisan bukanlah situasi tanpa konflik, melainkan bagaimana seseorang dapat bertahan dan menyelesaikan konflik yang ada.

Kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* merupakan salah satu karya Sayyid Muhammad yang ditulis pada akhir abad ke-20 tentang kajian dalam

---

<sup>15</sup> Muḥammad ‘Alawī bin ‘Abbās al-Malikī al-Ḥasanī, *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*, (Makkah: Maktabah al-Mulk, 2002), hlm. 14.

membina rumah tangga. Kajian tersebut berisi paparan penjelasan teks-teks rujukan dari Al-Qur'ān dan hadis yang berusaha untuk menangani problematika sosial seputar keluarga yang ada. Pemaparan teks-teks rujukan tersebut tentunya berisiko kehilangan relevansinya seiring zaman yang terus berkembang. Perkembangan tersebut menuntut penafsiran yang lebih luas terhadap teks-teks rujukan yang terkesan mementingkan laki-laki daripada perempuan.<sup>16</sup>

Kajian yang mengintegrasikan konsep relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah* sejauh ini masih relatif terbatas. Pendekatan tersebut memegang peranan penting dalam merekonstruksi pemahaman relasi suami istri agar lebih adil serta berorientasi pada prinsip kesalingan. Penelitian ini hadir sebagai upaya strategis untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, sehingga penelitian ini berjudul “Analisis *Mubādalah* Terhadap Relasi Suami Istri Menurut Sayyid Muhammad (Studi Kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*).” Fokus penelitian ini untuk menguji sejauh mana konsep relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad tetap relevan dengan tuntutan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia pada saat ini.

## B. Rumusan masalah

1. Mengapa konsep relasi suami istri Sayyid Muhammad dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* mengedepankan prinsip etika dalam relasi suami istri dalam rumah tangga?

---

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 49.

2. Bagaimana analisis *qirā'ah mubādalah* terhadap relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad serta relevansinya pada masa sekarang?

### C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Menjelaskan prinsip etika dalam berinteraksi sebagai solusi atas problematika dalam relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*
  - b. Mengalisis konsep relasi suami istri dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* menggunakan *qirā'ah mubādalah* serta menjelaskan relevansinya pada saat ini.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Teoritis  
Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya tentang relasi suami istri.
  - b. Praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam menjawab permasalahan masyarakat serta menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan tentang bagaimana *qirā'ah mubādalah* menganalisis relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*.

#### D. Telaah pustaka

Kajian Pustaka merupakan sajian literatur atau penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan topik yang sedang diteliti. Telaah ini memiliki tujuan untuk menjelaskan posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu serta untuk menemukan celah penelitian yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang mengangkat tema “Analisis *Mubādalah* Terhadap Relasi Suami Istri Menurut Sayyid Muhammad (Studi Kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*)”, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya:

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Ike Novita, Ahmad Mukhlisin, dan Habib Sulthon Asnawi yang berjudul “Relasi Suami Istri dalam Keluarga Keyakinan Beda Agama Perspektif *Mubādalah*.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola relasi suami istri dalam keluarga beda keyakinan yaitu sikap saling toleransi dan saling menghormati menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan agama bukan penghalang utama dalam rumah tangga, selama ada sikap terbuka, komunikasi yang baik, dan toleransi antara pasangan. Suami istri harus memiliki komunikasi yang baik dan terbuka untuk membahas perbedaan keyakinan dan menemukan solusi yang tepat. Suami istri harus menghormati perbedaan keyakinan masing-masing dan tidak mencoba untuk mengubah keyakinan pasangan. Suami istri harus mencari kesepakatan tentang bagaimana mereka akan menghadapi perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri harus mengembangkan empati dan

memahami perspektif masing-masing untuk meningkatkan hubungan yang harmonis.<sup>17</sup>

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Abed Majidi, Nurul Kartika Laili, dan Douglas N. Jaime yang berjudul “Redefining Equality in Marriage Laws: An Analysis of Husband-Wife Relations Through Qira`ah Mubādalah.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode mubdalah ini dibangun di atas 3 premis dasar: pertama, kehadiran Islam ditujukan untuk laki-laki dan perempuan dan teks-teksnya menyinggung keduanya. Kedua, prinsip hubungan antara keduanya adalah hubungan kerjasama dan timbal balik, bukan hubungan yang bersifat totaliter dan hegemonik. Ketiga, teksteks Islam terbuka untuk ditafsirkan ulang.<sup>18</sup>

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Nurul Hidayah dan Nasrulloh yang berjudul “Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa paradigma mubadalah, dengan lima pilarnya yang menekankan akad sebagai perjanjian kokoh (*mišāqan galīzan*), hubungan berpasangan (*zawāj*), saling memperlakukan dengan baik (*mu`āsyarah bi al-ma`rūf*), musyawarah, dan saling memberi kenyamanan, membuka ruang substantif bagi kesalingan dan keadilan gender dalam keluarga Islam. Hal ini didukung oleh penafsiran ulang ayat-ayat Al-Qur'an (QS. al-Baqarah (2): 187 dan QS. ar-Rûm (30): 21) yang secara inheren menyiratkan

---

<sup>17</sup> Ike Novita, dkk, “Relasi Suami Istri dalam Keluarga Keyakinan Beda Agama Perspektif *Mubādalah*,” *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12: 2, (2025), hlm. 563.

<sup>18</sup> Abed Majidi, dkk, “Redefining Equality in Marriage Laws: An Analysis of Husband-Wife Relations Through *Qira`ah Mubādalah*,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7: 2, 2024, hlm. 61.

kesetaraan dan timbal balik, serta reinterpretasi pasal-pasal dalam UU Perkawinan dan KHI yang dapat diharmonisasikan dengan semangat kesalingan.<sup>19</sup>

*Keempat*, tesis yang ditulis oleh Nur Isma Izza yang berjudul “Peran Majelis *Ta’līm* dan *Ẓikir Mustagīs Al-Mugīs* dalam membangun relasi suami istri yang harmonis perspektif *Qira’ah Mubādalah*: Studi Jama’ah Majelis *Ta’līm* dan *Ẓikir Mustagīs Al-Mugīs* Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan dua kesimpulan. Pertama dari 10 pasangan suami istri jama’ah Majelis *Ta’līm* dan *Ẓikir Mustagīs Al-Mugīs* terdapat 1 keluarga yang menerapkan pola perkawinan owner property, 3 keluarga menerapkan pola head complement, 2 keluarga menerapkan pola senior junior partner dan 4 keluarga menerapkan pola perkawinan equal partner pengelompokan ini berdasarkan pola pemenuhan nafkah, pembagian kerja domestik ataupun publik serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Kedua lima pilar rumah tangga berdasarkan *qira’ah mubādalah* telah dilakukan dengan baik oleh ke 10 pasangan suami istri jama’ah Majelis *Ta’līm* dan *Ẓikir Mustagīs Al-Mugīs* dengan upaya-upaya yang berbeda namun sesuai dengan lima pilar *qira’ah mubādalah* yakni komitmen, berpasangan, *mu’āsyarah bi al-ma’rûf*, musyawarah dan saling memberikan kenyamanan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nurul Hidayah dan Nasrulloh, “Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri,” *AL-INSTINBATH: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum*, Vol. 2: 1, (2025), hlm. 272.

<sup>20</sup> Nur Isma Izza, “Peran Majelis *Ta’līm* dan *Ẓikir Mustagīs Al-Mugīs* dalam membangun relasi suami istri yang harmonis perspektif *Qira’ah Mubādalah*: Studi Jama’ah Majelis *Ta’līm* dan *Ẓikir Mustagīs Al-Mugīs* Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar,” *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2024), hlm. 80.

## E. Kerangka teori

Faqihuddin Abdul Kodir membawa konsep baru dalam penafsiran tek-teks Al-Qur'ān dan hadis. Tafsir yang dibawanya merupakan upaya untuk menggeser pemaknaan satu arah dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Tafsir ini lahir dari persinggungan dengan lembaga pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Proses perjalanannya berawal dari tulisan yang membahas isu pemberdayaan perempuan di sebuah media swara rahima. Total 39 tulisan yang terbit menjadi proses intelektual lahirnya konsep kesalingan. Pada tulisan ke-40 muncullah istilah yang saat ini dikenal dengan *qirā'ah mubādalah*.<sup>21</sup>

*Mubādalah* secara etimologi berarti menukar, mengganti, mengubah. Kata ini sering digunakan dalam kegiatan pertukaran. Secara terminologi *Mubādalah* merupakan sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai kerja sama, timbal balik, dan prinsip kesalingan. Dalam konteks ini *mubādalah* difokuskan pada relasi suami istri dalam rumah tangga, sehingga *mubādalah* mencakup relasi kesalingan antara suami istri dan bagaimana sebuah teks Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama.<sup>22</sup>

*Qirā'ah mubādalah* dilatarbelakangi dua hal, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial yang melatarbelakanginya adalah banyaknya tafsir keagamaan yang didominasi oleh cara pandang laki-laki. Tafsir pada umumnya

---

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

dianggap lebih sering menjawab kegelisahan dan harapan laki-laki. Dalam hal ini perempuan hanya dianggap sebagai pemeran sampingan di dunia ini. Kegelisahan dan harapan perempuan sering tidak dipertimbangkan.<sup>23</sup>

Faktor kedua, yaitu bahasa dalam penyampaian perintah Allah melalui Al-Qur'ān dan hadis. Bahasa Arab yang digunakan sebagai media Al-Qur'ān merupakan bahasa yang menggunakan istilah yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Terdapat istilah *muzakkar* untuk laki-laki dan *mu'annas* untuk perempuan. Dua istilah tersebut berlaku untuk setiap bentuk kata dan kalimat baik berupa kata benda, kata kerja, kata ganti, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut juga berlaku untuk setiap kata yang tidak memiliki jenis kelamin.<sup>24</sup>

Dalam tafsir, penggunaan bentuk *muzakkar* pada sebuah redaksi dianggap sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini disebut kaidah *taglib*, yaitu pencakupan redaksi perempuan ke dalam redaksi laki-laki. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, sebagai contoh Allah berfirman dalam Q.S at-Taubah (9) ayat 71:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjadi landasan yang kuat yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berdiri setara dimata Allah. Relasi di antara keduanya haruslah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>25</sup> At-Taubah (9): 71.

berdasarkan prinsip kesalingan. Penggunaan *domir mużakkar hum* pada ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

*Qirā'ah mubādalāh* berakar pada tradisi penafsiran klasik mengenai pencarian makna *muḥkām mustasyabbih*, *'āmm khāss*, *mutlaq muqayyad*, *qaṭ'i ḥaqq*, begitu juga dalam hal pemikiran logika hukum. Metode *qirā'ah mubādalāh* juga terinspirasi dari metode dan pendekatan salah satu ulama kontemporer asal mesir, yaitu 'Abd al-Ḥalīm Muḥammad Abū Syuqqah. Dirinya adalah salah satu ulama yang aktif dalam menafsirkan teks-teks rujukan khususnya tentang isu-isu perempuan.<sup>27</sup> Pendekatannya dalam menafsirkan sebuah teks rujukan ada 3, yaitu:

1. Menghubungkan teks-teks hadis dengan teks-teks Al-Qur'ān
2. Hanya menerima hadis shahih
3. Menghubungkan teks-teks hadis dengan dasar Islam tentang kesetaraan dan keadilan.

Dalam penafsiran ulang teks-teks yang problematis, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hanya menerima hadis shahih
2. Membatasi cakupan makna
3. Memunculkan makna utama
4. Fokus pada makna dasar dan utama

---

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm. 112.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

5. Menempatkan perempuan sebagai subjek pada teks yang subjek awalnya hanya laki-laki.<sup>28</sup>

*Qirā'ah mubādalah* juga terinspirasi dari ulama dan pemikir Indonesia. Beberapa nama di antaranya adalah Rahmah el-Yunusiah, Siti Walidah, Khoiriyah Hasyim, Husein Muhammad, dan masih banyak lagi. Dasar-dasar *qirā'ah mubādalah* berakar pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang menegaskan prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi gender. Kompilasi Hukum Islam dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) juga memiliki peran penting dan proses perumusan *qirā'ah mubādalah*.<sup>29</sup>

Dalam menafsirkan sebuah teks, *qirā'ah mubādalah* mengelompokkan teks menjadi tiga, yaitu:

1. *Mabādi'*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam seluruh sendi kehidupan seperti tauhid, penghormatan, dan lain sebagainya
2. *Qawā'id*, yaitu teks yang mengandung nilai dasar dalam sendi kehidupan tertentu, seperti saling rela dalam jual beli, kejujuran, dan lain sebagainya
3. *Juz'iyat*, yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik seperti pemberian nafkah

Ketiga teks tersebut harus diletakkan secara berurutan, sehingga teks *qawā'id* tidak boleh bertentangan dengan teks *mabādi'* dan teks *Juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qawā'id* dan *mabādi'*. Sistem tersebut membuat teks-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 171-174.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 181-188.

teks *juz'i* yang bias gender harus dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qawā'id* dan *mabādi'* yang memayunginya.<sup>30</sup>

Metode *qirā'ah mubādalah* dalam menafsirkan teks-teks *juz'iyat* terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui, yaitu:

1. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip agama Islam yang bersifat universal. Langkah ini menggunakan teks *mabādi'* atau *qawā'id* sebagai pondasi pemaknaan.
2. Menemukan gagasan utama sebuah teks dengan cara menghilangkan subjek dan objek dalam teks.
3. Menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam gagasan utama teks.

Dalam konteks relasi suami istri, metode tersebut membantu menegaskan keadilan bagi istri dan mengatasi kesalahpahaman yang beredar di masyarakat. Teks-teks Al-Qur'ān dan hadis yang mengatur peran-peran suami istri seringkali disalah pahami hanya menjadi kewajiban salah satu pihak. Di sinilah *qirā'ah mubādalah* menemukan relevansinya untuk memperluas makna. *Qirā'ah mubādalah* membantu mendorong upaya-upaya penafsiran untuk lebih menitik beratkan pada prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rûf* dan prinsip kesalingan.<sup>31</sup>

*Qirā'ah mubādalah* merupakan metode tafsir yang berlandaskan prinsip kesetaraan. Hal tersebut menjadikan pembacaan terhadap teks-teks tentang relasi suami istri dipahami sebagai hubungan kemitraan yang sejajar.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

*Qirā'ah mubādalah* dibangun atas lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga dalam membangun relasi suami istri yang dibangun atas dasar kerja sama dan kesalingan. Kelima pilar tersebut meliputi:

1. Pernikahan adalah perjanjian yang kokoh (*misāqan galīzan*)
2. Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan (*zawāj*)
3. *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*
4. musyawarah
5. Saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan pada pasangan (*tarāḍin*).<sup>32</sup>

Di antara kelima pilar tersebut, prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan prinsip kesalingan seringkali lebih ditekankan untuk membangun relasi suami istri yang dibangun atas dasar kerja sama dan kesalingan. Prinsip tersebut menjadikan segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri, sehingga dalam penerapannya *qirā'ah mubādalah* juga mencakup teks-teks Al-Qur'ān dan hadis tentang hak dan kewajiban suami istri. Pembacaan *mubādalah* terhadap hak dan kewajiban tidak menghasilkan hukum baru, tetapi mendorong adanya kerja sama antara suami istri dalam rumah tangga, seperti contoh mahar yang secara *mubādalah* tidak dipahami sebagai kewajiban istri juga, namun *mubādalah* mengahdirkan kerja sama antara pasangan suami istri seperti dalam hal nafkah dan peran domestik istri. *Qirā'ah mubādalah*

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 342.

menjadikan nafkah dan peran domestik istri sebagai hak dan kewajiban bersama, sehingga istri juga diwajibkan nafkah ketika suami tidak mampu seperti ketika sedang sakit parah atau halangan lainnya, dan suami juga wajib berkontribusi dalam peran domestik seperti istri.<sup>33</sup>

Prinsip *qirā'ah mubādalah* yang menekankan keadilan dan kesalingan dalam relasi antara suami istri juga sejalan dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta wajib saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain.<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada prinsip saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin.<sup>35</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam *qirā'ah mubādalah* tidak hanya memiliki landasan teoritis, tetapi juga selaras dengan norma hukum positif di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 369-372.

<sup>34</sup> Pasal 31 ayat (1) dan pasal 33.

<sup>35</sup> Pasal 77 ayat (2).

## F. Metode penelitian

Metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>36</sup>. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan terhadap literatur.<sup>37</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap pemikiran Sayyid Muhammad tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rûf* dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* untuk menjelaskan bagaimana *mu'āsyarah bi al-ma'rûf* menjadi solusi konflik dan relevansinya pada saat ini.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis suatu fenomena disertai analisis hubungan, pola, atau makna.<sup>38</sup> Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis tentang *Mu'āsyarah bi al-ma'rûf* menurut Sayyid Muhammad dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* kemudian menganalisis data-data teoritis yang diperoleh.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021), hlm. 1

<sup>37</sup> Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian* (Medan: Serasi Media Teknologi, 2024), hlm. 4

<sup>38</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 9, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 18.

<sup>39</sup> *Ibid.*

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori *mubādalah*. Pendekatan normatif adalah proses mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>40</sup> Pendekatan normatif dengan teori *mubādalah* dalam penelitian ini adalah sebuah cara membaca dan menganalisis teks-teks hukum Islam tentang *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* dengan menekankan nilai-nilai normatif kemudian ditafsirkan secara resiprokal antara laki-laki dan perempuan.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah guna mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian secara sistematis<sup>41</sup>. Berikut adalah Teknik-teknik utama dalam pengumpulan data:

#### a. Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari naskah asli atau sumber pertama.<sup>42</sup> Pengumpulan data primer menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen berupa naskah asli kitab *Adāb al-*

---

<sup>40</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, cet. 1, (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm. 88.

<sup>41</sup> Zainudin Iba dan Aditya Wardana, *Metode Penelitian* (Jawa tengah: Eurika Media Aksara, 2021), hlm. 249.

<sup>42</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

*Islām fi Nizām al-Ussrah* karya Sayyid Muhammad, dan buku *Qiraah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.<sup>43</sup>

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh melalui membaca, melihat, atau mendengarkan.<sup>44</sup> Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka untuk mengumpulkan literatur pendukung penelitian seperti kitab-kitab fikih munakahat seperti *'uqūd al-ujain, dhau' al-misbah fi bayāni aḥkām al-nikāh*, biografi Sayyid Muhammad, dan artikel-artikel ilmiah terdahulu yang relevan.

5. Analisis data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu membaca kemudian mengidentifikasi data dan mengatur data sesuai dengan teori yang telah ditentukan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini data yang diambil dari kitab *Adāb al-Islām fi Nizām al-Ussrah* diseleksi dan diklasifikasikan khusus yang membahas *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Data yang telah terkumpul dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan teori *mubādalah*. Setiap teks yang terindikasi bias akan direkonstruksi sesuai dengan nilai kesalingan dalam *mubādalah*.

---

<sup>43</sup> Zainudin Iba dan Aditya Wardana, *Metode Penelitian*, hlm. 250.

<sup>44</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, hlm. 123.

<sup>45</sup> Andrea J. Bingham, "From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis," *International Journal of Qualitative Methods*, Vol. 22: I-II, (2023), hlm. 2.

## G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis guna memudahkan memahami penelitian ini secara terstruktur. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, bab ini membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa konsep relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad signifikan untuk diteliti. Telaah Pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori membahas *qirā'ah mubādalāh* yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini. Metode penelitian membahas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. Sistematika pembahasan menjelaskan struktur yang digunakan untuk memandu jalannya penulisan.

Bab *Kedua*, menjelaskan kajian teoritis tentang relasi suami istri dalam hukum Islam dan hak dan kewajiban suami istri, serta penguraian terhadap dalil-dalil syar'i terkait relasi suami istri.

Bab *Ketiga*, bab ini menjelaskan tentang biografi Sayyid Muhammad serta historiografi penulisan kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*.

Bab *Keempat*, bab ini menjelaskan pemikiran Sayyid Muhammad tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* kemudian menganalisisnya menggunakan *qirā'ah mubādalāh* serta menjelaskan relevansi dan implikasi penafsirannya.

Bab *Kelima*, bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *mubādalah* terhadap relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep relasi suami istri dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* karya Sayyid Muhammad memposisikan etika sebagai prinsip dasar dalam relasi suami istri. Dalam hal ini, etika istri terhadap suami menjadi faktor penunjang terwujudnya relasi yang harmonis dalam rumah tangga. Hal tersebut yang menjadikan Sayyid Muhammad mengedepankan penekanan etika dalam relasi suami istri sebagai solusi atas problematika rumah tangga karena dianggap mampu menciptakan keteraturan dan keharmonisan keluarga.
2. Melalui *qirā'ah mubādalah*, konsep relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad direkonstruksi menjadi lebih fleksibel. Rekonstruksi ini melahirkan pemaknaan baru bahwa relasi suami istri menurut Sayyid Muhammad dalam praktiknya diimplementasikan sebagai diskusi atau musyawarah dan keterbukaan antara suami istri yang berlandaskan nilai kesalingan, penghormatan, dan etika. Melalui pendekatan *qirā'ah mubādalah* konsep ini relevan dalam konteks saat ini karena mendorong terciptanya relasi suami istri yang komunikatif dan berkeadilan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar peneliti selanjutnya terkhusus Pondok Pesantren sebagai Lembaga yang lebih dekat dengan teks-teks keagamaan untuk mengembangkan kajian relasi suami istri dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan interdisipliner, khususnya dengan mengintegrasikan *qirā'ah mubādalah* dalam studi hukum keluarga Islam. Hal ini penting agar konsep-konsep normatif dalam literatur klasik tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mampu direkonstruksi menjadi lebih relevan dengan prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi suami istri pada saat ini.

Suami istri juga disarankan untuk menerapkan nilai-nilai etika bukan sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai praktik relasi yang diwujudkan melalui komunikasi dua arah seperti diskusi atau musyawarah dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Hal ini dapat menciptakan relasi suami istri menjadi lebih harmonis, saling menghargai, serta mencerminkan nilai-nilai etika Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kesalingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'ān /Tafsir Al-Qur'ān

- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.
- Dimasqi, Ismail bin Umar Abu al-Fida' al-, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, Kairo: Maktabah Al-Islamiyyah, 2017.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyuthi, Jalaluddin as-, *Asbābun Nuzūl: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'ān*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Depok: Pustaka Azzam, 2002.
- Baihaqi, Ahmad bin Husain al-, *Sunan Al-Kubrā*, Lahore: Maktaba e Rahmania, 2003.
- Bazzar, Ahmad bin Amr Abu Bakar al-, *Musnad Al-Bazzar al-Mansyūr bi Ismi al-Bahr az-Zakhhār*, Madinah: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hukum, 2009.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Matn Al-Bukhari*, Surabaya: Nur Al-Ilmi, t.t.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj an-, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Turki: Dar Al-Tiba'a Al-Amira, 1897.
- Qari, Ali bin Sultan Muhammad al-, *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-, *Sunan Abi Dāwud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Thabrani, Sulaiman bin Ahmad ath-, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1994.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa at-, *Al-Jāmi' Al-Kabīr (Sunan At-Tirmidzi)*, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kafaah Learning Center, 2019.

Ghazali, Abu Hamid al-, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Hasani, Muhammad bin Alawi al-Maliki al-, *Adab al-Islām fī Niẓām al-Ushrah*, Mekah: Maktabah Al-Maliki, 2002.

---, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga*, Sidoarjo: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2024.

Izza, Nur Isma, "Peran Majelis *Ta'līm* dan *Ẓikīr Mustagīṣ Al-Mugīṣ* dalam membangun relasi suami istri yang harmonis perspektif *Qira'ah Mubādalah*: Studi Jama'ah Majelis *Ta'līm* dan *Ẓikīr Mustagīṣ Al-Mugīṣ* Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar," *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2024.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Maghfiroh, Anisatul Laili, *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-Lujjain fī Bayānī Ḥuqūq az-Zaujain* Perspektif Gender, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Nawawi, Muhammad bin Umar al-, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani Press, t.t.

### 4. Artikel Jurnal

Abed Majidi, dkk, "Redefining Equality in Marriage Laws: An Analysis of Husband-Wife Relations Through *Qira'ah Mubādalah*," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Albarqawi, Waleed, "Makkah's Urban Modernization and the Impact of Urban Regulations," *Journal of City and Development*, Vol 4, No. 1, 2022.

- Anisa, Laila Nur, "Deconstructing The Result of Al-Ma'rūf: Toward a Gender-Just Framework of Islamic Family Law," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 9, No.2, 2025.
- Bingham, Andrea J, "From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis." *International Journal of Qualitative Methods*, Vol.22, 2023.
- Darmawan, Yohanes Harsoyo, "Socio-Economic Factors Leading to Divorce in Gunungkidul Regency." *International Journal of Social Sciences*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Hilmi, Irfan Lukman, "Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. An-Nisā': 19 dan QS. Al-Baqarah: 228)," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Huda, Khoirul, "Pendidikan Rabbani dalam Keluarga Perspektif Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki," *EDU-RELIGIA: Jurnal Keagamaan dan Pembelajarannya*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Ike Novita, dkk, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga Keyakinan Beda Agama Perspektif Mubādalah," *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2025.
- Nurul Hidayah dan Nasrulloh, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri," *AL-INSTINBATH: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Noor, Safdhinar M. An-, dkk, "Rethinking Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf: A Maqāṣid Syarī'ah Cum-Mubādalah Approach," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 1, 2024
- Salma, Rusdin Muhalling, "Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki's Polygamy Phenomenon Perspectives (A Study of Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh Classical Book)," *SDG: Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 12, No.1, 2024.
- Sultan A. Meo, dkk, "The Influence of Social, Demographic, and Economic Factors on Fertility Trends in Gulf Cooperation Council Countries: A Longitudinal Time Trend Analysis 1980–2021," *Saudi Medical Journal*, Vol. 45, No. 9, 2024.
- Wilnan Fatahillah, dkk, "Prediction of the Social Impact of Islamic Family Law on Women's Empowerment in Indonesia and Saudi Arabia: Analysis of Islamic Feminism, Structuralism, and Legal

Socialization,” *ELS-JISH: Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, Vol. 7, No. 4, 2024.

Zukin, Ahmad Syauqi. “Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubādalah.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2024.

## 5. Lain-lain

Fikri, Muhammad Kamalul, *Biografi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki*. Yogyakarta: Laksana, 2023.

Junaidi, Umar Hamdan. *Metode Penelitian*. Medan: Serasi Media Teknologi, 2024.

Kagan, Sarah, *Domestic Workers and Employers in the Arab States: Promising Practices and Innovative Models for a Productive Working Relationship*, Beirut: ILO Regional Office for Arab States Publications, 2017.

“Menstruasi,” <https://www.alodokter.com/menstruasi>, akses 03 Mei 2026.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Munīẓr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Iran: Nasyr Adabi al-Khauzah, 1984.

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

“Saudi Arabia Net Migration,” <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/sau/saudi-arabia/net-migration>, akses 29 April 2026.

“Sayyid Muhammad Bin ‘Alawi Al-Maliki Al-Hasani: A Biography,” <https://www.imamghazali.org/resources/muhammad-alawi-al-maliki-biography>, akses 29 April 2026.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Wardana, Zainal Iba, *Metode Penelitian*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021.

